



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk Kabupaten Maluku Tengah dalam masalah air minum dan penyehatan lingkungan adalah masih banyaknya masyarakat Maluku Tengah yang belum melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. bahwa disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi, sehingga pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat akan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- c. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Maluku Tengah secara terintegrasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan penyehatan Lingkungan (RAD AMPL);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5570);
19. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 389);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/ MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengembangan Air Minum (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1462);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 193);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 45);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022;
31. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah.
6. Camat adalah camat di Kabupaten Maluku Tengah.
7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut AMPL adalah pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi).
8. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut RAD AMPL adalah sebuah dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
9. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah strategi dalam mencapai kesinambungan penyediaan, pengelolaan dan pengembangan air minum dan sanitasi.
10. SPM adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia serta sarana prasarana.
11. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disebut ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
12. *AMPL district wide* adalah pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan dalam skala kabupaten dan bertahap.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
14. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SSK, adalah sebuah dokumen perencanaan kabupaten yang berisi tentang strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program sanitasi kabupaten.

BAB II

KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD AMPL berkedudukan sebagai dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 - 2023 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber air minum dari hulu ke hilir serta mengubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar STBM dalam rangka membantu kinerja pencapaian target MDGs, SDGs dan SPM di Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III FUNGSI RAD AMPL

Pasal 3

Fungsi RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2023 :

- a. merencanakan peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan penyediaan air minum berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. melaksanakan instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2019-2023;
- c. melaksanakan "*Channel*" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan penyediaan air minum berbasis masyarakat ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL;
- d. melaksanakan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. melaksanakan replikasi program penyediaan air minum berbasis masyarakat.

BAB IV VISI DAN MISI RAD AMPL

Pasal 4

- (1) Visi RAD AMPL yaitu terwujudnya pelayanan air minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- (2) Misi RAD AMPL diwujudkan dalam upaya mengendalikan faktor resiko lingkungan terhadap sumber daya air dan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian SDGs.

BAB V RUANG LINGKUP RAD AMPL

Pasal 5

Ruang lingkup RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah meliputi :

- a. peningkatan cakupan sumber daya air dari hulu (sumber mata air) dan peningkatan pelayanan sampai ke hilir baik di perkotaan maupun perdesaan;
- b. peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- c. peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun di air yang mengalir;
- d. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat dan aman;
- e. pengelolaan sampah rumah tangga;
- f. pengelolaan air limbah rumah tangga;

- g. pengelolaan kotoran ternak dan atau pengasingan ternak dari pemukiman penduduk; dan
- h. pengelolaan lingkungan sehat lainnya.

BAB VI

STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip dan Pokok

Pasal 6

Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan.

Bagian Kedua

Penciptaan Lingkungan

Pasal 7

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah, dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatan :

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah melalui POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan); dan
- c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta melalui penguatan kapasitas POKJA AMPL Maluku Tengah.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kebutuhan

Pasal 9

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan kualitas pelayanan air minum dan perilaku komunitas yang higienis dan saniter.

Pasal 10

Pokok Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam peningkatan kebutuhan yaitu:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberlanjutan kualitas sumber daya air, untuk kehidupan masa depan yang lebih baik.
- c. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan para pemangku komunitas;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- e. mengembangkan kepemimpinan masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat, dan
- f. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Bagian Keempat

Peningkatan Penyediaan

Pasal 11

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam peningkatan penyediaan yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, untuk melakukan konservasi sumber mata air dan pengembangan rancangan sarana air minum dan sanitasi tepat guna melalui wadah POKJA AMPL.

Bagian Kelima

Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 14

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) yaitu:

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;

- b. meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Maluku Tengah melalui peningkatan kapasitas POKJA AMPL Kabupaten Maluku Tengah; dan
- c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Prinsip RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam pembiayaan yaitu mengurangi subsidi dalam pembiayaan untuk penyediaan air minum yang layak, mulai dari hulu (sumber mata air) sampai ke hilirnya, serta meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar di semua program pada level tangga sanitasi pertama dan selanjutnya mengembangkan wirausaha sanitasi/ *sanitation market* untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar di Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh POKJA AMPL.

Pasal 16

Pokok Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam pembiayaan meliputi:

- a. membentuk wadah berupa kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketersediaan dan berkelanjutan sumber daya air dari hulu sampai ke hilir;
- b. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- c. mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong/gemohing); dan
- d. menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar setelah komunitas tersebut berperilaku stop buang air besar sembarangan.

Bagian Ketujuh

Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 17

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi adalah keterlibatan masyarakat.

Pasal 18

Pokok Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah dalam pemantauan dan evaluasi yaitu :

- a. memantau kegiatan dalam lingkup komunitas masyarakat;
- b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data;

- c. mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis; dan
- d. mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

BAB VII

NILAI-NILAI AMPL

Pasal 19

Upaya perlindungan sumber mata air dari hulu sampai ke hilir dan perubahan perilaku hygiene dan sanitasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat (STBM).

BAB VIII

PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR RAD AMPL

Bagian Kesatu

Rencana Kerja

Pasal 20

Pengembangan Rencana Kerja RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah adalah setiap pelaku pembangunan AMPL mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian AMPL berkualitas yang terkoordinir melalui POKJA AMPL Kabupaten Maluku Tengah.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 21

Indikator dari RAD AMPL dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yaitu terwujudnya prinsip pengelolaan air minum layak dan STBM yang meliputi:

- a. setiap individu dan kelompok masyarakat menyadari pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan;
- b. setiap rumah tangga wajib membuat sumur resapan untuk “menabung” air ke dalam tanah;
- c. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF) di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2023;
- d. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- e. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga;
- f. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar;

- g. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- h. setiap rumah tangga mengelola kotoran ternak dan atau mengasingkan ternak dari pemukiman penduduk;
- i. setiap individu dan komunitas terlayani air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai; dan
- j. menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan.

BAB IX PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 22

Instansi yang bertanggungjawab sebagai pengelola program AMPL di Kabupaten Maluku Tengah adalah :

- a. Ketua Tim Koordinasi POKJA AMPL adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Ketua Tim Pelaksana POKJA AMPL adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah; dan
- c. Anggota adalah Kepala OPD dan pemangku kepentingan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peran dan Tanggung Jawab

Paragraf 1 Tingkat Kabupaten

Pasal 23

POKJA AMPL Kabupaten mempunyai peran dan tanggungjawab:

- a. mempersiapkan rencana kabupaten untuk mempromosikan strategi baru (APML *district wide*);
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi AMPL tingkat kabupaten;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi AMPL;
- d. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/pemerintah negeri/negeri administratif melalui Asosiasi Wirausaha STBM, Asosiasi BP-SPAMS dan Asosiasi Depot Air Minum; dan
- e. memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten Maluku Tengah.

Paragraf 2

Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Pemerintah Kecamatan dan POKJA AMPL Kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab :

- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan badan pemerintah dan swasta melalui POKJA AMPL Kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader;
- b. mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut;
- c. mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal; dan
- d. memelihara *database* kesehatan yang efektif dan tetap *ter-update* secara berkala

Paragraf 3

Tingkat Negeri/ Negeri Administratif

Pasal 25

Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Tim POKJA AMPL Kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab :

- a. membentuk tim fasilitator negeri yang anggotanya berasal dari kader-kader negeri/negeri administratif, para guru dan lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat;
- b. mengembangkan rencana negeri/negeri administratif, mengawasi pekerjaan dan menghubungkan dengan perangkat negeri/negeri administratif; dan
- c. memonitor kerja kader dan memberikan bimbingan yang diperlukan.

Pasal 26

Tim Kerja AMPL Tingkat RT/Dusun/Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab:

- a. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gemohing);
- b. memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat;
- d. mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total di lingkungan tempat kerjanya;
- e. membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan AMPL; dan
- f. membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan AMPL.

Pasal 27

RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah mengandung strategi daerah yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian dari kebijakan daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) di Kabupaten Maluku Tengah, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai di Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 28

RAD AMPL Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 October 2020.

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 496